

KOMPAS, 5 FEB '18. (1a)

Teliti Ulang Semua Pasal RKUHP

Semua rumusan pasal-pasal di dalam RKUHP diusulkan untuk dapat diteliti ulang oleh para ahli dan mantan penegak hukum. Namun, penelitian ulang itu tidak boleh sampai mengubah substansi.

Pasal 72

Pidana Mati

Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 75

Batasan Usia Pidana Penjara

(1) Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut:

- Terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 (atau) 75 tahun.

Pasal 262

Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 263

(1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran atau pembelaan diri.

Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menampilkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden

Pasal 220

Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang yang:

- mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

- mengadakan hubungan dengan atau memberi bantuan

Pasal-pasal yang Direncanakan Dibahas dalam Rapat Panitia Kerja RKUHP dengan Kementerian Hukum dan HAM

Senin [5/2]

Pasal 484

Perzinaan

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun:

- laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pasal 488

Kumpul Kebo

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 495

Percabulan Sesama Jenis

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan ...

Pasal 505

Perjudian

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:

- menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
- menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut.
- menjadikan turut serta sebagai permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

18 tahun atau di atas 70 (atau) 75 tahun.

lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran atau pembelaan diri.

Pasal 220

Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang yang:

a. mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

b. mengadakan hubungan dengan atau memberi bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.

Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menampilkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden

dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bab Tindak Pidana Khusus

Ketentuan mengenai tindak pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Pelanggaran HAM Berat, Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Antara mengatur *core crime* saja atau hanya mengatur jembatan (*bridging*) dengan UU sektoral dalam penentuannya. Salah satunya, menyangkut korupsi sektor swasta, mengacu pada Pasal 21 United Nations Convention Against Corruption.

HAM

Senin [5/2]

hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut.
c. menjadikan turut serta permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pasal 495

Percabulan Sesama Jenis

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual

(2) jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

Kategori Pidana Denda:

A. Kategori I	: Rp 10.000.000
B. Kategori II	: Rp 50.000.000
C. Kategori III	: Rp 150.000.000
D. Kategori IV	: Rp 500.000.000
E. Kategori V	: Rp 2.000.000.000
F. Kategori VI	: Rp 15.000.000.000

JAKARTA, KOMPAS — Masukan dari publik terkait pasal karet atau multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP akan menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Bahkan, untuk memastikan tak ada lagi pasal karet, muncul usulan agar—setelah Panitia Kerja RKUHP DPR dan pemerintah menyelesaikan tugasnya—seluruh rumusan diteliti kembali oleh ahli hukum pidana dan mantan penegak hukum yang memiliki latar belakang akademik yang kuat.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, saat dihubungi, Minggu (4/2), mengatakan, selama pembahasan, panja dan tim pemerintah sebenarnya sudah berhati-hati dalam merumuskan setiap pasal agar tidak multitafsir.

Namun, menyusul masukan dari masyarakat bahwa masih ada pasal-pasal yang berpotensi multitafsir, lebih baik ahli-ahli hukum pidana dan mantan penegak hukum meneliti kembali setiap pasal di RKUHP setelah panja dan pemerintah menyelesaikan tugasnya. Mereka yang meneliti ini adalah ahli yang tidak masuk dalam tim ahli pemerintah dan tidak terlibat pembahasan RKUHP.

"Jadi, demi kehati-hatian, sebelum hasil panja dan pemerintah dibawa ke Rapat Pleno Komisi III DPR untuk diputuskan dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan, para ahli ini meneliti semua rumusan di RKUHP," katanya.

Para ahli itu nantinya sebatas mengecek redaksional kalimat di setiap pasal. Jika ada kalimat yang berpotensi memberi ruang interpretasi terlalu luas bagi penegak hukum, redaksional kalimat bisa diubah. Opsi lainnya, bisa saja dengan menambahkan penjelasan untuk pasal yang multitafsir tersebut.

"Namun, penelitian kembali oleh ahli ini tidak mempersoalkan substansi pasal, apalagi

(16)

mengusulkan substansi baru. Sebab, kalau menyangkut substansi, itu sudah bagian dari politik hukum yang diputuskan DPR bersama pemerintah," tuturnya.


Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Nasdem DPR Taufiqulhadi mendukung usulan tersebut.

Terkait pasal tentang makar di RKUHP yang disebut berpotensi multitafsir karena bisa menjerat pihak yang mengkritik penguasa atau pemerintah, misalnya, dia mengatakan, tujuan panja dan pemerintah membuat pasal ini semata melindungi negara dari upaya makar karena bisa memicu instabilitas.

"Namun, apabila interpretasi pasal bisa meluas sehingga dapat menjerat pihak yang mengkritik penguasa, ya, tidak masalah untuk dikaji kembali bunyi pasal-nya," katanya.

Adapun terkait pasal lain di RKUHP yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Taufiqulhadi memastikan pembahasan pasal-pasal oleh panja dan pemerintah sudah memperhatikan putusan MK. Jadi, dia yakin tidak ada pasal yang bertentangan dengan putusan MK.

Sebagai contoh, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau penghinaan terhadap pemerintah yang disebut bertentangan dengan putusan MK. Menurut dia, ketentuan itu



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur merapikan barang bukti saat pengungkapan kasus penyelundupan sabu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/1). BNN termasuk salah satu institusi yang keberatan dengan Rancangan KUHP karena dikhawatirkan dapat menghapus pasal-pasal pidana narkotika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

di RKUHP tidak lagi seperti ketentuan yang pernah dibatalkan MK. Ketentuan tersebut sudah diubah dari yang semula delik umum menjadi delik aduan.

Selain itu, panja dan pemerintah telah membuat pasal lain di RKUHP guna mencegah pasal itu digunakan untuk menjerat pihak yang mengkritik Presiden/Wakil Presiden atau pemerintah.

"Pasal itu intinya menjelaskan, selama yang disampaikan seseorang kepada Presiden/Wakil Presiden atau pemerintah tersebut menyangkut kepentingan umum dan untuk kepentingan demokrasi, dia tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan. Penghinaan berbeda dengan kritik kinerja," ujar Taufiqulhadi.

Namun, panja dan pemerintah sepakat menolak pasal itu dihilangkan hanya karena putusan MK. Sebab, tidak tepat jika kepa-

la/wakil kepala negara yang merupakan simbol negara dihinai. "Penghinaan terhadap kepala/wakil kepala negara lain saat datang ke negara kita saja kena pidana, masak penghinaan terhadap kepala/wakil kepala negara sendiri dibiarkan," ujarnya menambahkan.

Kajian mendalam

Subkomisi Pengkajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam meminta pembentuk undang-undang untuk melakukan kajian mendalam terkait politik pidana yang akan diterapkan. Hal ini penting terlebih karena saat ini negeri ini dihadapkan pada persoalan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Apabila RKUHP ini disahkan, potensi orang yang bisa dipidanakan naik

hingga dua kali lipat. Oleh karena itu, kata Anam, dibutuhkan uji dampak dan politik pidana Indonesia 100 tahun ke depan itu seperti apa. "Selain melakukan kajian mendalam, DPR dan pemerintah perlu bertindak aktif dengan menjarung aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya, terkait pasal-pasal pidana yang akan diakomodasi dalam RKUHP," katanya menjejalkan.

Selain itu, Juru Bicara KPK Febrli Diansyah mengusulkan agar Panja RKUHP DPR dan pemerintah membuka diri dengan mengundang sejumlah lembaga terkait yang selama ini menggunakan undang-undang tertentu dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga tersebut perlu untuk didengar pendapatnya.